



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Rw. 04 Dsn. Grunggung Ds. Gunungsari Kec. Arjosari Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eka Rizky Rasdiana, S.H., M.H., dkk. Advokat pada Kantor PBH PERADI Pacitan yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. Sasuit Tubun No. 62 Desa Bangunsari Kab. Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN bersalah melakukan tindak pidana menyuruh membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN berupa Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000 Subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 5a Warna Putih Silver Dengan No. Imei 1 : 868939039725825 No. Imei 2 : 868939039725833 Dengan Softcase Warna Biru;

Dirampas untuk negara;

- 500.000 (lima Ratus Ribu) Rupiah Uang Tunai;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung G532g (j2 Prime) Warna Silver Dalam Kondisi Pecah Kaca Touchscreen Dan Tanpa Tutup Belakang;
- 1 (satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Coklat Tua;
- 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek Warna Putih Bertuliskan "I Love Makasar";
- 1 (satu) Buah Bra Warna Coklat;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. terdakwa DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI, Cs;

4. Menetapkan agar terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi keringanan hukuman mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN** bersama-sama dengan saksi DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI dan saksi DEDY SULASTIAWAN bin SUJAK (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya di pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, tempat yang masih bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Latulip No.3, RT.22A/RW.08, Ds. Dukuh Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" maka Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya 2 (dua) bulan sebelum kejadian, terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN mendapat pesan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui whatsapp dari Sdr. Nurudin/Elvan menanyakan apakah ada teman yang bisa diajak melakukan hubungan badan (open BO). Kemudian pada hari Minggu, 15 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN dari rumah kontraknya di Gresik Jatim menghubungi saksi DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI melalui pesan whatsapp yang intinya terdakwa menawarkan saksi DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI apakah mau menerima pekerjaan open booking melayani hubungan seksual dengan laki-laki, namun atas tawaran terdakwa tersebut saksi DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI menolaknya;

- Bahwa kemudian terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN melalui whatsapp menyuruh saksi DEWI WIDI ASTUTI untuk menawarkan pekerjaan open BO tersebut kepada anak korban, karena menurut terdakwa, anak korban sedang membutuhkan uang. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saksi DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI saat berada di kostnya di daerah Baleharjo Pacitan, menghubungi anak korban melalui pesan whatsapp, yang intinya menawarkan pekerjaan open BO (layanan seksual) kepada anak korban. Awalnya anak korban masih memikirkan tawaran itu, namun kemudian anak korban MAMBAUL ILMA binti TULUS ARIFN menerimanya, dengan mengatakan "IYA MBAK AKU GELEM, AKU SEK PERAWAN MBAK TAPI AKU SAIKI LAGI MBUTUHNE DUIT" (Iya mbak aku mau..aku masih perawan mbak, tapi aku sekarang lagi butuh uang);

- Bahwa setelah anak korban bersedia menerima pekerjaan jasa layanan seksual tersebut, lalu terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib menawarkan anak korban kepada Sdr. Nurudin/Elvan sambil mengatakan bahwa anak korban masih perawan, masih sekolah dan masih anak di bawah umur, lalu terdakwa menawarkan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jasa layanan seksual tersebut. Atas tawaran terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH tersebut, sdr. Nurudin menyetujuinya. Berhubung saat itu posisi terdakwa berada di Gresik, kemudian terdakwa menyuruh Nurudin untuk berkomunikasi dengan saksi DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI dan saksi DEDY SULASTIAWAN bin SUJAK guna menentukan waktu untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH memberitahu kepada saksi DEWI WIDI ASTUTI terkait kesepakatan harga jual anak korban kepada Sdr. Nurudian, dimana saat itu Terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH memberitahukan kepada saksi DEWI WIDI ASTUTI bahwa terdakwa menawarkan harga Rp. Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah disetujui oleh Sdr. Nurudin. Namun saksi DEWI WIDI ASTUTI tidak menyetujui harga tersebut dan menaikkan menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan agar mudah membaginya. Hal tersebut kemudian disampaikan kepada Sdr. Nurudin dan yang bersangkutan menyetujuinya;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, saksi DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI menyuruh anak korban untuk membalas pesan orang yang memesan layanan seksual yaitu Sdr. NURUDIN, guna menentukan waktunya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi DEWI WIDI ASTUTI menghubungi anak korban dan memintanya untuk datang ke kost saksi DEWI WIDI ASTUTI. Setibanya anak korban di kost saksi DEWI WIDI ASTUTI kemudian saksi DEWI WIDI ASTUTI melakukan komunikasi dengan seorang pria yang panggilannya disebut Sdr. NURUDIN terkait agar menyiapkan pembayaran/biaya sekitar Rp. 1.500.000,- dan saat itu saksi DEDY SULASTIAWAN juga berada di dalam kamar kost saksi DEWI WIDI ASTUTI. Selanjutnya pada pukul 08.45 Wib anak korban berangkat ke hotel Simpel di daerah Teleng Sidoarjo Pacitan, diantar oleh saksi DEWI WIDI ASTUTI dan saksi DEDY SULASTIAWAN menggunakan kendaraan mobil merk Mitsubishi T120SS dengan warna Abu-abu Metalic dan nomor polisi AD 8413 LV milik saksi DEDY SULASTIAWAN;

- Bahwa setelah anak korban selesai melayani jasa layanan seksual berhubungan badan dengan saksi Nurudin, saksi DEWI WIDI ASTUTI yang sebelumnya telah menerima uang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus) dari Sdr. Nurudin, kemudian membaginya dengan rincian : diberikan kepada terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer, diberikan kepada anak korban Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi DEWI WIDI ASTUTI juga menerima Rp. 500.000,-

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) namun uang bagian saksi DEWI WIDI ASTUTI masih saksi bagi dengan Saksi DEDY, dimana saksi DEWI WIDI ASTUTI menerima Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa DEDY menerima Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat kejadian, anak korban masih duduk di kelas 10 SMKN 1 PACITAN, dan pada saat kejadian usia anak korban adalah 16 tahun 8 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0653.35.01.ALT.2010 tanggal 6 Januari 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Prilly Raleka Pahlevawati, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO PACITAN, Nomor Rekam Medis : 361654 tanggal 23 Oktober 2023, pada pemeriksaan ditemukan hasil:

Pemeriksaan Luar

- Tidak ada jejas.

Pemeriksaan Dalam :

- Alat Kelamin : - Terdapat robekan lama pada selaput dara dengan garis tengah liang senggama satu koma lima setimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan ditemukan : ***Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara.***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 UURI No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN** bersama-sama dengan saksi DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI dan saksi DEDY SULASTIAWAN bin SUJAK (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya di pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, tempat yang masih bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Latulip No.3,RT.22A/RW.08,Ds. Dukuh Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 ayat (2) KUHPA “Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya 2 (dua) bulan sebelum kejadian, terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN mendapat pesan melalui whatsapp dari Sdr. Nurudin/Elvan menanyakan apakah ada teman yang bisa diajak melakukan hubungan badan (open BO). Kemudian pada hari Minggu, 15 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN dari rumah kontrakannya di Gresik Jatim menghubungi saksi DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI melalui pesan whatsapp yang intinya terdakwa menawarkan saksi DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI apakah mau menerima pekerjaan open booking melayani hubungan seksual dengan laki-laki, namun atas tawaran terdakwa tersebut saksi DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI menolaknya;
- Bahwa kemudian terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN melalui whatsapp menyuruh saksi DEWI WIDI ASTUTI untuk menawarkan pekerjaan open BO tersebut kepada anak korban, karena menurut terdakwa, anak korban sedang membutuhkan uang. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saksi DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI saat berada di kostnya di daerah Baleharjo Pacitan, menghubungi anak korban melalui pesan whatsapp, yang intinya menawarkan pekerjaan open BO (layanan seksual) kepada anak korban. Awalnya anak korban masih memikirkan tawaran itu, namun kemudian anak korban menerimanya, dengan mengatakan “IYA MBAK AKU GELEM, AKU SEK PERAWAN MBAK TAPI AKU SAIKI LAGI MBUTUHNE DUIT” (Iya mbak aku mau..aku masih perawan mbak, tapi aku sekarang lagi butuh uang);

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



- Bahwa setelah anak korban bersedia menerima pekerjaan jasa layanan seksual tersebut, lalu terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib menawarkan anak korban kepada Sdr. Nurudin/Elvan sambil mengatakan bahwa anak korban masih perawan, masih sekolah dan masih anak di bawah umur, lalu terdakwa menawarkan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jasa layanan seksual tersebut. Atas tawaran terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH tersebut, sdr. Nurudin menyetujuinya. Berhubung saat itu posisi terdakwa berada di Gresik, kemudian terdakwa menyuruh Nurudin untuk berkomunikasi dengan saksi DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI dan saksi DEDY SULASTIAWAN bin SUJAK guna menentukan waktu untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban;

- Bahwa kemudian terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH memberitahu kepada saksi DEWI WIDI ASTUTI terkait kesepakatan harga jual anak korban kepada Sdr. Nurudin, dimana saat itu Terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH memberitahukan kepada saksi DEWI WIDI ASTUTI bahwa terdakwa menawarkan harga Rp. Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah disetujui oleh Sdr. Nurudin. Namun saksi DEWI WIDI ASTUTI tidak menyetujui harga tersebut dan menaikkan menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan agar mudah membaginya. Hal tersebut kemudian disampaikan kepada Sdr. Nurudin dan yang bersangkutan menyetujuinya;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, saksi DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI menyuruh anak korban untuk membalas pesan orang yang memesan layanan seksual yaitu Sdr. NURUDIN, guna menentukan waktunya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi DEWI WIDI ASTUTI menghubungi anak korban dan memintanya untuk datang ke kost saksi DEWI WIDI ASTUTI. Setibanya anak korban di kost saksi DEWI WIDI ASTUTI kemudian saksi DEWI WIDI ASTUTI melakukan komunikasi dengan seorang pria yang panggilannya disebut Sdr. NURUDIN terkait agar menyiapkan pembayaran/biaya sekitar Rp.1.500.000,- dan saat itu saksi DEDY SULASTIAWAN juga berada di dalam kamar kost saksi DEWI WIDI ASTUTI. Selanjutnya pada pukul 08.45 Wib anak korban



berangkat ke hotel Sempel di daerah Teleng Sidoarjo Pacitan, diantar oleh saksi DEWI WIDI ASTUTI dan saksi DEDY SULASTIAWAN menggunakan kendaraan mobil merk Mitsubishi T120SS dengan warna Abu-abu Metallic dan nomor polisi AD 8413 LV milik saksi DEDY SULASTIAWAN;

- Bahwa setelah anak korban berada didalam kamar hotel bersama Sdr. NURUDIN, kemudian anak korban oleh NURUDIN disuruh untuk duduk di kasur, DAN Sdr. Nurudin bertanya kepada anak korban **"KAMU BELUM PERNAH DIPEGANG?"** dan kemudian anak korban menjawab **"BELUM!"**. kemudian Sdr. NURUDIN berkata **"SUMPAH KAMU BELUM PERNAH DIPEGANG?"** dan anak korban menjawab lagi **"BELUM!"** lalu Nurudin kembali bertanya **"LAGI PERTAMA INI KAMU DIPEGANG ?"** dan anak korban jawab **"IYA"**. Setelah itu badan anak korban direbahkan kebelakang oleh NURUDIN dan payudara sebelah kiri anak korban dipegang dari luar baju oleh Sdr. NURUDIN dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian pipi sebelah kanan dan bibir anak korban dicium oleh Nurudin, selanjutnya anak korban disuruh buka baju dan buka celana hingga telanjang bulat. Kemudian Sdr. NURUDIN dengan posisi diatas anak korban memainkan klitoris anak korban dengan cara digesek-gesek menggunakan jari sebelah kanan, puting payudara anak korban juga dihisap dan diremas-remas oleh Nurudin. Anak korban juga disuruh untuk memegang dan menghisap penis Sdr. NURUDIN, kemudian Sdr. NURUDIN memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan/lubang vagina anak korban dengan digesek maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) jam. Kemudian Sdr. Nurudin juga mengajak berganti gaya dengan cara anak korban dipangku dan juga posisi menungging dalam melakukan layanan seksual (bersetubuh) tersebut. Setelah Sdr. NURUDIN mengeluarkan cairan sperma didalam alat pengaman/kondom, kemudian anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan selanjutnya menghubungi Saksi DEWI WIDI ASTUTI meminta untuk dijemput;

- Bahwa setelah anak korban selesai melayani jasa layanan seksual berhubungan badan dengan saksi Nurudin, saksi DEWI WIDI ASTUTI yang sebelumnya telah menerima uang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus) dari Sdr. Nurudin, kemudian membaginya dengan rincian : diberikan kepada terdakwa BAKHIROTUN MUAMAROH Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer, diberikan kepada anak korban Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi DEWI WIDI ASTUTI juga menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang bagian saksi DEWI WIDI ASTUTI masih saksi bagi dengan Saksi DEDY, dimana saksi DEWI WIDI ASTUTI menerima Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa DEDY menerima Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat kejadian, anak korban masih duduk di kelas 10 SMKN 1 PACITAN, dan pada saat kejadian usia anak korban adalah 16 tahun 8 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0653.35.01.ALT.2010 tanggal 6 Januari 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Prilly Raleka Pahlevawati, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO PACITAN, Nomor Rekam Medis : 361654 tanggal 23 Oktober 2023, pada pemeriksaan ditemukan hasil:

Pemeriksaan Luar

- Tidak ada jejas.

Pemeriksaan Dalam :

- Alat Kelamin : - Terdapat robekan lama pada selaput dara dengan garis tengah liang senggama satu koma lima setimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan ditemukan : **Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak korban diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman, saksi Dewi Widi Astuti binti Sanuri dan saksi Dedy Sulastiawan bin Sujak kepada anak korban;
- Bahwa saksi Dewi Widi Astuti menawarkan pekerjaan kepada anak korban untuk melakukan hubungan seksual kepada orang lain;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, saksi Dewi Widi Astuti menghubungi anak korban lewat pesan pribadi chat whatsapp dengan pesan "kamu butuh uang tidak?", kemudian anak korban jawab "butuh mbak" dan kemudian dibalas oleh saksi Dewi Widi Astuti "kamu mau kerja tidak? Tapi agak berat kerjanya ini", dan anak korban jawab "bagaimana kerjanya?", saksi Dewi Widi Astuti menjawab "kerjanya seperti OPEN BO" dan anak korban menjawab "apa itu mbak?" dan saksi Dewi Widi Astuti menjawab "seperti melayani om-om", anak korban menjawab "ya sudah saya pikir-pikir dulu" dan dijawab saksi Dewi Widi Astuti "ya sudah jangan lama-lama kalau berpikir" dan kemudian anak korban tidak membalas chat tersebut lagi;
- Bahwa awalnya anak korban tidak paham dengan pekerjaan OPEN BO, anak korban berpikir pekerjaan tersebut hanya pekerjaan melayani di warung sebagai pelayan warung saja;
- Bahwa seingat anak korban, saksi Dewi Widi Astuti ada menanyakan tentang status keperawanan anak korban dan pada saat itu anak korban menjawab bahwa ia masih perawan;
- Bahwa saksi Dewi Widi Astuti juga ada menjanjikan upah pekerjaan untuk satu kali bekerja sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dibagi dua dengan saksi Dewi Widi Astuti;
- Bahwa anak korban tidak langsung menyetujui pekerjaan yang ditawarkan saksi Dewi Widi Astuti, namun oleh karena anak korban sedang membutuhkan uang, keesokan harinya anak korban akhirnya mengirim pesan kepada saksi Dewi Widi Astuti dan menyetujui pekerjaan yang ditawarkan saksi Dewi Widi Astuti tersebut, kemudian saksi Dewi Widi Astuti memberikan nomor handphone anak korban kepada sdr. Nurudin (DPO), selanjutnya sdr. Nurudin (DPO) menghubungi anak korban lewat whatsapp;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB, saksi Dewi Widi Astuti menelepon anak korban dan meminta anak korban untuk datang ke kos saksi Dewi Widi Astuti dan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



pada sekira pukul 08.30 WIB, anak korban sampai di kos saksi Dewi Widi Astuti;

- Bahwa selanjutnya, anak korban melihat sdr. Nurudin (DPO) menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Dewi Widi Astuti, kemudian anak korban bersama dengan saksi Dewi Widi Astuti dan saksi Dedy Sulastiawan pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil berwarna abu-abu menuju Hotel Simple di daerah Pantai Pancer Door, sedangkan sdr. Nurudin (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dan sesampainya di Hotel Simple, sekira pukul 09.00 WIB, saksi Dedy Sulastiawan kemudian memesan kamar sementara anak korban mengobrol dengan saksi Dewi Widi Astuti;

- Bahwa selanjutnya, saksi Dewi Widi Astuti mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan setelah menyerahkan kunci kamar kepada sdr. Nurudin (DPO), saksi Dewi Widi Astuti pergi meninggalkan anak korban dan sdr. Nurudin (DPO) yang berada di dalam kamar;

- Bahwa anak korban disuruh duduk di atas kasur dan ditanya oleh sdr. Nurudin (DPO) "benar kamu belum pernah dipegang?" dan anak korban menjawab "belum" dan sdr. Nurudin (DPO) "sumpah kamu belum pernah dipegang?" dan anak korban jawab lagi "belum", setelah itu badan anak korban direbahkan ke belakang, kemudian payudara sebelah kiri anak korban dipegang dari luar baju, pipi sebelah kanan dan bibir anak korban kemudian dicium, selanjutnya anak korban disuruh buka baju dan celana hingga telanjang, kemudian sdr. Nurudin (DPO) dengan posisi di atas anak korban, menggesek-gesekkan klitoris anak korban dengan menggunakan jari sebelah kanannya, menghisap dan meremas puting payudara anak korban, menghisap alat kelamin anak korban, kemudian tangan anak korban disuruh memegang penis sdr. Nurudin (DPO) dan anak korban diminta menghisap penisnya, kemudian sdr. Nurudin (DPO) memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dan menggesekkannya maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) jam dengan berganti posisi yaitu posisi memangku dan juga posisi menungging, setelah itu sdr. Nurudin mengeluarkan air maninya di dalam alat pengaman/kondom dan setelah selesai, anak korban ke kamar mandi dan menunggu saksi Dewi Widi Astuti di dalam kamar untuk menjemput anak korban kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban selanjutnya diantar oleh saksi Dewi Widi Astuti dan saksi Dedy Sulastiawan menuju kos saksi Dewi Widi Astuti dan sesampainya di kos, saksi Dewi Widi Astuti menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa saksi Dewi Widi Astuti ada berpesan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kejadian yang dialami anak korban tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya, pada saat anak korban berada di rumah, ayah dari anak korban yaitu saksi Tulus Arifin bertanya terkait keadaan anak korban dan anak korban kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Tulus Arifin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasa malu dan takut;
- Bahwa anak korban awalnya tidak mengetahui Terdakwa Bakhirotun Muamaroh juga terlibat dalam kejadian tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi, barulah anak korban mengetahui bahwa Terdakwa yang meminta saksi Dewi Widi Astuti untuk menawarkan pekerjaan OPEN BO tersebut kepada anak korban;
- Bahwa anak korban kenal dengan saksi Dewi Widi Astuti karena sebelumnya saksi Dewi Widi Astuti pernah bekerja di warung di depan rumah kakek tempat anak korban tinggal yaitu di Dusun Ngawen 1 Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, namun anak korban baru mengenal saksi Dedy Sulastiawan sebagai pacar dari saksi Dewi Widi Astuti setelah melihat saksi Dedy Sulastiawan di kos milik saksi Dewi Widi Astuti;
- Bahwa anak korban juga kenal dengan Terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga, namun hubungan anak korban dengan Terdakwa tidak baik sehingga anak korban memblokir nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa uang yang anak korban terima dari saksi Dewi Widi Astuti rencananya akan anak korban gunakan untuk membeli alat kosmetik
- Bahwa uang tersebut belum anak korban gunakan dan uang tersebut selanjutnya anak korban serahkan kepada saksi Tulus Arifin;
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban masih berumur 16 tahun;
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban mengenakan atasan baju putih lengan pendek, celana panjang warna hitam kecoklatan, dalam bra warna coklat, dan celana dalam warna putih;
- Bahwa anak korban menggunakan handphone merk Samsung J2 warna silver miliknya saat berkomunikasi dengan saksi Dewi Widi Astuti;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tulus Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan kejadian yang menimpa anak dari saksi yaitu anak korban;
- Bahwa awalnya, saksi mendapat telepon dari Terdakwa Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman yang menyampaikan bahwa anak dari saksi yaitu anak korban pergi dengan laki-laki hidung belang ke sebuah hotel dan Terdakwa kemudian mengirimkan foto laki-laki tersebut kepada saksi, tidak berapa lama kemudian, saksi juga mendapat telepon dari saksi Dewi Widi Astuti binti Sanuri yang menyampaikan bahwa ia tidak ada mengajak anak korban pergi ke hotel bersama laki-laki hidung belang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi pergi menuju rumah orang tua saksi untuk bertemu dengan anak korban dan saat saksi bertemu dengan anak korban, saksi menanyakan keadaan anak korban, anak korban kemudian menceritakan bahwa ia mendapat tawaran pekerjaan dari saksi Dewi Widi Astuti untuk melayani laki-laki hidung belang dan laki-laki yang ia layani bernama Nurudin (DPO);
- Bahwa anak korban menceritakan bahwa ia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdr. Nurudin (DPO) tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Hotel Simple di daerah Pantai Pancer Door;
- Bahwa awalnya, anak korban menceritakan bahwa ia dichat via whatsapp oleh saksi Dewi Widi Astuti dan disuruh main ke kosnya, sampai di kosnya anak korban diajak sama saksi Dewi Widi Astuti pergi ke Hotel Simpel lalu dimasukkan kamar, setelah dalam kamar anak korban ditinggal sama seorang laki-laki dan pintunya dikunci, setelah itu anak korban disuruh melayani hubungan seperti suami istri;
- Bahwa setelah melayani laki-laki hidung belang tersebut, anak korban mendapatkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Dewi Widi Astuti dan uang tersebut kemudian diserahkan anak korban kepada saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang dialami anak korban, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Pacitan;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



- Bahwa anak korban tinggal sehari-hari bersama dengan kakek dan neneknya di Dusun Ngawen 1 Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

- Bahwa setelah kejadian, anak korban dalam keadaan trauma dan diam saja;

- Bahwa pada saat kejadian, anak korban masih berumur 16 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sumarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Hotel Simple yang beralamatkan di Jalan Teleng Ria Plelen Sidoarjo Kec. Pacitan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Hotel Simple adalah sebagai tukang bersih-bersih kamar dan juga penerima tamu (receptionist);

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya salah satu tamu yang memesan kamar di hotel tempat saksi bekerja;

- Bahwa pada saat itu tamu tersebut mengaku bernama Edy, namun akhirnya setelah di Polres Pacitan, saksi mengetahui orang tersebut bernama Dedy Sulastiawan bin Sujak;

- Bahwa saksi Dedy Sulastiawan datang ke Hotel Simple bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu seorang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan dimana 3 (tiga) orang lainnya tersebut menunggu di parkiran sepeda motor;

- Bahwa saat itu saksi Dedy Sulastiawan mengatakan bahwa ia melakukan pemesanan kamar untuk temannya yang berada di parkiran motor;

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada saksi Dedy Sulastiawan karena curiga dengan salah satu perempuan berbadan kecil yang dibawa saksi Dedy Sulastiawan dan terlihat seperti masih dibawah umur, namun saksi Dedy Sulastiawan mengaku bahwa perempuan tersebut merupakan istrinya;

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.58 WIB datang ke resepsionis Hotel Simple saksi Dedy Sulastiawan bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang menunggu di parkiran. Kemudian saksi Dedy Sulastiawan memesan kamar di lantai 2, saat itu saksi Dedy Sulastiawan mengatakan bahwa ia melakukan pemesanan



kamar untuk temannya yang berada di parkir motor dan mengatakan bahwa akan tanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal. Awalnya saksi sudah curiga dan melakukan penolakan, namun saksi Dedy Sulastiawan mengatakan bahwa ia telah menelpon pemilik hotel dan meminta izin. Lalu saksi memberikan kunci kamar nomor A3 dan saksi Dedy Sulastiawan memberikan uang sewa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi. Setelah itu saksi melihat laki-laki yang selalu memakai helm di parkir tadi masuk ke dalam hotel bersama dengan 1 (satu) orang perempuan dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan berkulit sawo matang. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, saksi melihat 2 (dua) orang tersebut keluar meninggalkan hotel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Dewi Widi Astuti binti Sanuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa Bakhrotun Muamaroh binti Sudarman dan saksi Dedy Sulastiawan bin Sujak kepada anak korban;
- Bahwa perbuatan yang saksi, Terdakwa, dan saksi Dedy Sulastiawan lakukan tersebut berkaitan dengan hubungan badan yang dilakukan anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Hotel Simple di daerah Pancer Door tepatnya di Jalan Teleng Ria Pelen Sidoarjo Kec. Pacitan;
- Bahwa awalnya, pada pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, Terdakwa Bakhrotun Muamaroh menawarkan pekerjaan Open BO kepada saksi, namun pada saat itu saksi menolaknya, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengajak atau menawarkan pekerjaan tersebut kepada anak korban karena anak korban sedang membutuhkan uang dan meminta saksi untuk bertanya kepada anak korban apakah anak korban benar masih perawan atau tidak;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dengan pesan "kamu butuh uang tidak?", kemudian anak korban menjawab "butuh mbak" dan kemudian saksi membalas "kamu mau kerja tidak? Tapi agak berat kerjanya ini", dan anak korban menjawab "bagaimana kerjanya?", saksi menjawab "kerjanya seperti OPEN BO"

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



dan anak korban menjawab “apa itu mbak?” dan saksi menjawab “seperti melayani om-om dan kalau kamu masih perawan kamu dihargai 1,5 juta tapi nantinya uangnya dibagi dua denganku”, anak korban menjawab “ya sudah saya pikir-pikir dulu” dan dijawab saksi “ya sudah jangan lama-lama kalau berpikir” dan kemudian anak korban tidak membalas chat tersebut lagi;

- Bahwa selanjutnya, keesokan harinya, anak korban mengirim pesan chat kepada saksi bahwa ia menyetujui pekerjaan yang ditawarkan saksi karena sedang membutuhkan uang dan anak korban juga mengatakan bahwa ia masih perawan, saksi lalu memberikan nomor handphone sdr. Nurudin (DPO) yang diterimanya dari Terdakwa kepada anak korban. Setelah itu saksi memastikan jadwal pertemuan anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO) dan disepakati bahwa pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada pagi hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB, saksi menelepon anak korban dan memintanya untuk datang ke kos saksi. Kemudian pada sekitar pukul 08.00 WIB, saksi menelepon pacar saksi yaitu saksi Dedy Sulastiawan dan memintanya untuk mengantar anak korban yang akan bertemu dengan sdr. Nurudin (DPO);

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi Dedy Sulastiawan datang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil warna abu-abu dan pada sekira pukul 08.30 WIB, anak korban juga datang ke kos saksi. Tidak lama setelah itu saksi mendapatkan pesan dari sdr. Nurudin (DPO) untuk menemuinya di depan kos. Lalu sdr. Nurudin (DPO) memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi. Setelah itu saksi dan saksi Dedy Sulastiawan mengantar anak korban ke Hotel Simple dengan menggunakan mobil milik saksi Dedy Sulastiawan, sementara sdr. Nurudin (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Sesampainya di Hotel Simple, saksi Dedy Sulastiawan turun dan melakukan pemesanan kamar dan setelah kunci kamar diserahkan saksi Dedy Sulastiawan, saksi kemudian mengantar anak korban sampai di depan kamar dan setelah sdr. Nurudin (DPO) masuk ke dalam kamar, saksi kemudian pergi keluar kamar;

- Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB, setelah saksi mendapat telepon dari sdr. Nurudin (DPO), saksi dan saksi Dedy Sulastiawan kemudian menjemput anak korban kembali di Hotel Simple dan bersama-sama



pergi menuju kos saksi, sesampainya di kos, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban dan berpesan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kejadian di Hotel Simple kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menanyakan tentang uang bagiannya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, saksi kemudian meminta saksi Dedy Sulastiawan untuk mentransfer uang bagian Terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB, saksi Dedy Sulastiawan mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer;

- Bahwa selain menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi juga ada memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedy Sulastiawan karena pada saat itu saksi Dedy Sulastiawan mengatakan bahwa ia belum membayar iuran komunitas;

- Bahwa uang sisa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang bagian saksi yang digunakan saksi untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sebelum sepakat untuk mempertemukan anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO), saksi juga ada menawarkan anak korban kepada seseorang di Solo dengan bayaran sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saksi memberitahu saksi Dedy Sulastiawan bahwa ia akan menyerahkan anak korban kepada seseorang di Solo dan meminta saksi Dedy Sulastiawan untuk mengantarnya ke Solo, namun karena anak korban diketahuinya masih dibawah umur, orang Solo tersebut menolak tawaran saksi;

- Bahwa saksi ada memberikan informasi kepada Terdakwa yaitu pada saat saksi telah menerima uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Nurudin (DPO) dan akan mengantarkan anak korban ke Hotel Simple, pada saat saksi di Hotel Simple, saksi juga menginformasikan bahwa anak korban sudah menuju kamar dengan sdr. Nurudin (DPO), lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi juga menginformasikan bahwa anak korban sudah selesai melakukan hubungan badan dan akan dijemput pulang bersama saksi dan saksi Dedy Sulastiawan;

- Bahwa saksi pernah bekerja di sebuah warung di depan rumah kakek anak korban, namun saksi sudah tidak bekerja lagi di tempat tersebut;



- Bahwa saksi menggunakan handphone merk Redmi 9A warna hitam biru miliknya untuk berkomunikasi dengan anak korban, sdr. Nurudin (DPO), dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Dedy Sulastiawan bin Sujak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa Bakhrotun Muamaroh binti Sudarman dan saksi Dewi Widi Astuti binti Sanuri kepada anak korban;

- Bahwa perbuatan yang saksi, Terdakwa, dan saksi Dewi Widi Astuti lakukan tersebut berkaitan dengan hubungan badan yang dilakukan anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Hotel Simple di daerah Pancer Door tepatnya di Jalan Teleng Ria Plelen Sidoarjo Kec. Pacitan;

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saksi Dewi Widi Astuti memberitahu saksi bahwa ia akan menyerahkan anak korban untuk diajak berhubungan badan dengan seseorang di Solo dan meminta saksi untuk mengantarnya ke Solo, namun sesampainya di Solo, orang tersebut ternyata menolak melakukan hubungan badan dengan anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Dewi Widi Astuti menelepon saksi dan meminta saksi untuk mengantar anak korban yang akan bertemu dengan sdr. Nurudin (DPO);

- Bahwa selang sekitar beberapa menit saksi kemudian menuju kos saksi Dewi Widi Astuti dengan menggunakan kendaraan mobil merk Mitsubishi T120SS warna Abu-abu Metallic dan nomor polisi AD 8413 LV, sesampainya di kos milik saksi Dewi Widi Astuti yang beralamatkan di kelurahan Baleharjo, kemudian masuklah ke dalam mobil, saksi Dewi Widi Astuti dan anak korban, kemudian kami pergi menuju perjalanan ke tempat penginapan yang masih belum ditentukan;

- Bahwa di tengah perjalanan, saksi kemudian bertanya kepada saksi Dewi Widi Astuti terkait hotel atau penginapan yang ingin dituju, pada saat itu saksi Dewi Widi Astuti tidak tahu mau dicarikan hotel dimana, akhirnya saksi berpikir untuk mencarikan hotel di daerah Pancer Door



yaitu Hotel Simple, kemudian saksi mengemudikan kendaraan menuju hotel tersebut;

- Bahwa sesampainya di Hotel Simple, saksi turun dari mobil dan memesan 1 (satu) buah kamar di lantai 2 dan mengatakan bahwa kamar yang dipesannya tersebut akan digunakan oleh teman saksi yang menunggu di parkir;

- Bahwa pada saat itu resepsionis hotel yaitu saksi Sumarti sempat menolak pemesanan hotel yang saksi lakukan karena curiga akan digunakan oleh anak yang masih dibawah umur, kemudian saksi meminta saksi Dewi Widi Astuti untuk menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa resepsionis hotel menolak pemesan kamar yang saksi minta, lalu tidak lama kemudian, saksi menyampaikan kepada saksi Sumarti bahwa ia telah berbicara kepada pemilik hotel dan telah mendapatkan ijin untuk menggunakan kamar di hotel tersebut dan apabila ada masalah, saksi yang akan bertanggung jawab;

- Bahwa setelah mengetahui harga sewa kamar, saksi kemudian meminta uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Nurudin (DPO) yang menunggu di parkir dan membayarkan uang tersebut kepada saksi Sumarti;

- Bahwa setelah menerima kunci kamar nomor A3 di lantai 2, saksi kemudian menyerahkan kunci tersebut kepada saksi Dewi Widi Astuti, saksi Dewi Widi Astuti selanjutnya berjalan menuju kamar hotel bersama dengan anak korban dan sdr. Nurudin (DPO);

- Bahwa setelah saksi Dewi Widi Astuti mengantar anak korban dan sdr. Nurudin (DPO) berjalan menuju kamar hotel, saksi dan saksi Dewi Widi Astuti kemudian pergi meninggalkan hotel;

- Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB, saksi Dewi Widi Astuti meminta saksi untuk pergi kembali ke hotel dan menjemput anak korban yang menunggu di hotel, setelah itu, saksi, saksi Dewi Widi Astuti, dan anak korban pergi menuju kos saksi Dewi Widi Astuti;

- Bahwa selanjutnya, setelah saksi Dewi Widi Astuti meminta saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, pada sekitar pukul 16.00 WIB saksi kemudian mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi ada mendapat bagian sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Dewi Widi Astuti setelah saksi menyampaikan bahwa ia belum membayar iuran komunitas;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum dengan Nomor Rekam Medis: 361654 tertanggal 23 Oktober 2023 dari RSUD dr. Darsono Pacitan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilly Raleka Pahlevawati diperoleh keterangan hasil pemeriksaan kepada anak korban dengan hasil:

a. Pemeriksaan Dalam

Alat Kelamin : Terdapat robekan lama pada selaput dara dengan garis tengah liang senggama satu koma lima sentimeter;

b. Kesimpulan

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0653.35.01.ALT.2010 tertanggal 6 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan yang menerangkan bahwa di Pacitan pada tanggal 23 Februari 2007 telah lahir anak korban, anak kesatu, perempuan dari suami-isteri TULUS ARIFIN dan MURTINI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Dewi Widi Astuti binti Sanuri dan saksi Dedy Sulastiawan bin Sujak kepada anak korban;

- Bahwa Terdakwa meminta saksi Dewi Widi Astuti untuk menghubungi anak korban dan menawarkan pekerjaan melakukan hubungan badan dengan sdr. Nurudin (DPO) kepada anak korban;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Nurudin (DPO) sekira tahun 2022 di tempat hiburan malam pada saat Terdakwa bekerja sebagai pemandu lagu di tempat hiburan malam tersebut;

- Bahwa sudah sekitar setahun lamanya Terdakwa tidak bekerja lagi di tempat tersebut, sehingga Terdakwa merasa aneh ketika tiba-tiba sdr. Nurudin (DPO) menghubungi Terdakwa;

- Bahwa awalnya, sekitar 2 bulan sebelum kejadian, sdr. Nurudin (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa menanyakan apakah ada teman yang

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diajak melakukan hubungan badan/Open BO. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, Terdakwa menawarkan pekerjaan Open BO tersebut kepada saksi Dewi Widi Astuti, namun pada saat itu saksi Dewi Widi Astuti menolaknya, lalu Terdakwa menyuruh saksi Dewi Widi Astuti untuk mengajak atau menawarkan pekerjaan tersebut kepada anak korban karena anak korban sedang membutuhkan uang dan meminta saksi Dewi Widi Astuti untuk bertanya kepada anak korban apakah anak korban benar masih perawan atau tidak;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menawarkan anak korban dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Nurudin (DPO), saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Nurudin (DPO) bahwa anak korban masih perawan, masih sekolah dan dibawah umur, namun setelah Terdakwa menyampaikan harga tersebut kepada saksi Dewi Widi Astuti, saksi Dewi Widi Astuti meminta harga sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Nurudin (DPO) dan ternyata sdr. Nurudin (DPO) menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Dewi Widi Astuti bahwa ia telah menerima uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Nurudin (DPO) dan akan mengantarkan anak korban ke Hotel Simple. Sesampainya di Hotel Simple, saksi Dewi Widi Astuti juga menginformasikan bahwa anak korban sudah menuju kamar dengan sdr. Nurudin (DPO), lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi Dewi Widi Astuti menginformasikan bahwa anak korban sudah selesai melakukan hubungan badan dan akan dijemput pulang bersama saksi Dewi Widi Astuti dan saksi Dedy Sulastawan. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Dewi Widi Astuti mengirimkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut Terdakwa terima, Terdakwa menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban karena Terdakwa dan anak korban masih keluarga, anak korban merupakan anak dari paman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Dewi Widi Astuti sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian. Saat itu saksi Dewi Widi Astuti bekerja sebagai penjaga toko di dekat rumah nenek Terdakwa yang beralamatkan di Ngawen 1 Desa Semanten;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak korban sedang tidak baik dan nomor handphone Terdakwa diblokir oleh anak korban sehingga Terdakwa

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menghubungi anak korban dan Terdakwa akhirnya meminta saksi Dewi Widi Astuti untuk menghubungi anak korban;

- Bahwa Terdakwa memiliki rasa sakit hati dengan anak korban karena Terdakwa sering dibanding-bandingkan dengan anak korban oleh nenek Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi bahwa anak korban pergi ke hotel bersama sdr. Nurudin (DPO), Terdakwa memberitahu ayah anak korban yaitu saksi Tulus Arifin terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung G532G (J2 Prime) Warna Silver Dalam Kondisi Pecah Kaca Touchscreen Dan Tanpa Tutup Belakang;
3. 1 (satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Coklat Tua;
4. 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek Warna Putih Bertuliskan "I Love Makasar";
5. 1 (satu) Buah Bra Warna Coklat;
6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 5A Warna Putih Silver Dengan No. Imei 1 : 868939039725825 No. Imei 2 : 868939039725833 Dengan Softcase Warna Biru;
7. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9A Warna Hitam Biru Dengan No. Imei 1 : 864699053608208 No. Imei 2 : 864699053608216 Dengan Softcase Warna Hitam;
8. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu-abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
9. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu-abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Buah Bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu- Abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Dewi Widi Astuti binti Sanuri dan saksi Dedy Sulastiawan bin Sujak kepada anak korban;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa, saksi Dewi Widi Astuti, dan saksi Dedy Sulastiawan lakukan tersebut berkaitan dengan kejadian yang dialami anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Hotel Simple di daerah Pancer Door tepatnya di Jalan Teleng Ria Plemen Sidoarjo Kec. Pacitan;
- Bahwa awalnya, sekitar 2 bulan sebelum kejadian, sdr. Nurudin (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa menanyakan apakah ada teman yang bisa diajak melakukan hubungan badan/Open BO. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, Terdakwa menawarkan pekerjaan Open BO kepada saksi Dewi Widi Astuti, namun pada saat itu saksi Dewi Widi Astuti menolaknya, lalu Terdakwa menyuruh saksi Dewi Widi Astuti untuk mengajak atau menawarkan pekerjaan tersebut kepada anak korban karena anak korban sedang membutuhkan uang dan meminta saksi Dewi Widi Astuti untuk bertanya kepada anak korban apakah anak korban benar masih perawan atau tidak;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saksi Dewi Widi Astuti mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dengan pesan "kamu butuh uang tidak?", kemudian anak korban menjawab "butuh mbak" dan kemudian saksi Dewi Widi Astuti membalas "kamu mau kerja tidak? Tapi agak berat kerjanya ini", dan anak korban menjawab "bagaimana kerjanya?", saksi Dewi Widi Astuti menjawab "kerjanya seperti OPEN BO" dan anak korban menjawab "apa itu mbak?" dan saksi Dewi Widi Astuti menjawab "seperti melayani om-om dan kalau kamu masih perawan kamu dihargai 1,5 juta tapi nantinya uangnya dibagi dua denganku", anak korban menjawab "ya sudah saya pikir-pikir dulu" dan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



dijawab saksi Dewi Widi Astuti “ya sudah jangan lama-lama kalau berpikir” dan kemudian anak korban tidak membalas chat tersebut lagi;

- Bahwa selanjutnya, keesokan harinya, anak korban mengirim pesan chat kepada saksi Dewi Widi Astuti bahwa ia menyetujui pekerjaan yang ditawarkan saksi Dewi Widi Astuti karena sedang membutuhkan uang dan anak korban juga mengatakan bahwa ia masih perawan, saksi Dewi Widi Astuti lalu memberikan nomor handphone sdr. Nurudin (DPO) yang diterimanya dari Terdakwa kepada anak korban, setelah itu saksi Dewi Widi Astuti memastikan jadwal pertemuan anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO) dan disepakati bahwa pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada pagi hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB, saksi Dewi Widi Astuti menelepon anak korban dan meminta anak korban untuk datang ke kos saksi Dewi Widi Astuti. Kemudian pada sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Dewi Widi Astuti menelepon pacar saksi Dewi Widi Astuti yaitu saksi Dedy Sulastiawan dan memintanya untuk mengantar anak korban yang akan bertemu untuk melakukan hubungan badan dengan sdr. Nurudin (DPO);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi Dedy Sulastiawan datang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Mitsubishi Colt T120SS warna abu-abu metalik dengan nopol AD 8413 LV dan pada sekira pukul 08.30 WIB, anak korban juga datang ke kos saksi Dewi Widi Astuti. Tidak lama setelah itu saksi Dewi Widi Astuti mendapatkan pesan dari sdr. Nurudin (DPO) untuk menemuinya di depan kos. Lalu sdr. Nurudin (DPO) memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dewi Widi Astuti, lalu saksi Dewi Widi Astuti memberitahu Terdakwa bahwa ia telah menerima uang pembayaran dari sdr. Nurudin (DPO) dan akan mengantar anak korban menuju Hotel Simple. Selanjutnya, saksi Dewi Widi Astuti dan saksi Dedy Sulastiawan mengantar anak korban ke Hotel Simple dengan menggunakan mobil milik saksi Dedy Sulastiawan, sementara sdr. Nurudin (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa sesampainya di Hotel Simple, saksi Dedy Sulastiawan turun dari mobil dan memesan 1 (satu) buah kamar di lantai 2 dan mengatakan bahwa kamar yang dipesannya tersebut akan digunakan oleh teman saksi Dedy Sulastiawan yang menunggu di parkir;



- Bahwa pada saat itu resepsionis hotel yaitu saksi Sumarti sempat menolak pemesanan hotel yang saksi Dedy Sulastiawan lakukan karena curiga akan digunakan oleh anak yang masih dibawah umur, kemudian saksi Dedy Sulastiawan meminta saksi Dewi Widi Astuti untuk menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa resepsionis hotel menolak pemesanan kamar yang saksi Dedy Sulastiawan minta, lalu tidak lama kemudian, saksi Dedy Sulastiawan menyampaikan kepada saksi Sumarti bahwa ia telah berbicara kepada pemilik hotel dan telah mendapatkan ijin untuk menggunakan kamar di hotel tersebut dan apabila ada masalah, saksi Dedy Sulastiawan yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa setelah mengetahui harga sewa kamar, saksi Dedy Sulastiawan kemudian meminta uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Nurudin (DPO) yang menunggu di parkir dan membayarkan uang tersebut kepada saksi Sumarti;
- Bahwa setelah menerima kunci kamar nomor A3 dari saksi Dedy Sulastiawan, saksi Dewi Widi Astuti kemudian mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan setelah sdr. Nurudin (DPO) masuk ke dalam kamar, saksi Dewi Widi Astuti pergi meninggalkan anak korban dan sdr. Nurudin (DPO) yang berada di dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar tersebut, anak korban selanjutnya disuruh duduk di atas kasur dan ditanya oleh sdr. Nurudin (DPO) "benar kamu belum pernah dipegang?" dan anak korban menjawab "belum" dan sdr. Nurudin (DPO) "sumpah kamu belum pernah dipegang?" dan anak korban jawab lagi "belum", setelah itu badan anak korban direbahkan ke belakang, kemudian payudara sebelah kiri anak korban dipegang dari luar baju, pipi sebelah kanan dan bibir anak korban kemudian dicium, selanjutnya anak korban disuruh buka baju dan celana hingga telanjang, kemudian sdr. Nurudin (DPO) dengan posisi di atas anak korban, menggesek-gesekkan klitoris anak korban dengan menggunakan jari sebelah kanannya, menghisap dan meremas puting payudara anak korban, menghisap alat kelamin anak korban, kemudian tangan anak korban disuruh memegang penis sdr. Nurudin (DPO) dan anak korban diminta menghisap penisnya, kemudian sdr. Nurudin (DPO) memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dan menggesekkannya maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) jam dengan berganti posisi yaitu posisi memangku dan juga posisi menungging, setelah itu sdr. Nurudin mengeluarkan air maninya di dalam alat pengaman/kondom dan setelah selesai, anak korban ke kamar mandi

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



dan menunggu saksi Dewi Widi Astuti di dalam kamar untuk menjemput anak korban kembali;

- Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB, setelah saksi Dewi Widi Astuti mendapat telepon dari sdr. Nurudin (DPO), saksi Dewi Widi Astuti dan saksi Dedy Sulastiawan kemudian menjemput anak korban kembali di Hotel Simple dan bersama-sama pergi menuju kos saksi Dewi Widi Astuti, sesampainya di kos, saksi Dewi Widi Astuti menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban dan berpesan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kejadian di Hotel Simple kepada orang lain;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Dewi Widi Astuti bahwa ia telah menerima uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Nurudin (DPO) dan akan mengantarkan anak korban ke Hotel Simple. Sesampainya di Hotel Simple, saksi Dewi Widi Astuti juga menginformasikan bahwa anak korban sudah menuju kamar dengan sdr. Nurudin (DPO), lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi Dewi Widi Astuti menginformasikan bahwa anak korban sudah selesai melakukan hubungan badan dan akan dijemput pulang bersama saksi Dewi Widi Astuti dan saksi Dedy Sulastiawan. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Dewi Widi Astuti mengirimkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut Terdakwa terima, Terdakwa menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok;

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa merupakan uang yang ditransfer oleh saksi Dedy Sulastiawan atas permintaan saksi Dewi Widi Astuti;

- Bahwa setelah Terdakwa meminta uang bagiannya, saksi Dewi Widi Astuti meminta saksi Dedy Sulastiawan untuk mentransfer uang bagian Terdakwa tersebut, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Dedy Sulastiawan kemudian mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer;

- Bahwa selain menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Dewi Widi Astuti juga ada memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedy Sulastiawan setelah saksi Dedy Sulastiawan mengatakan bahwa ia belum membayar iuran komunitas;

- Bahwa uang sisa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang bagian saksi Dewi Widi Astuti yang digunakan saksi Dewi Widi Astuti untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, anak korban masih berumur 16 tahun;
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban mengenakan atasan baju putih lengan pendek, celana panjang warna hitam kecoklatan, dalaman bra warna coklat, dan celana dalam warna putih;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor Rekam Medis: 361654 tertanggal 23 Oktober 2023 dari RSUD dr. Darsono Pacitan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilly Raleka Pahlevawati diperoleh keterangan hasil pemeriksaan kepada anak korban dengan hasil:
 - a. Pemeriksaan Dalam
Alat Kelamin : Terdapat robekan lama pada selaput dara dengan garis tengah liang senggama satu koma lima sentimeter;
 - b. Kesimpulan :
Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0653.35.01.ALT.2010 tertanggal 6 Januari 2010, anak korban diketahui lahir pada tanggal 23 Februari 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";
3. "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan, dalam hal ini pelaku tindak pidana sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut atau akan menimbulkan suatu akibat tertentu pada diri korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran atau rangkaian kata-kata melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain,

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran atau rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak pelaku atau membujuk berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana biasa dilakukan untuk mendapatkan anak (*Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa awalnya, setelah sdr. Nurudin (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman menanyakan apakah ada teman yang bisa diajak melakukan hubungan badan/Open BO, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, Terdakwa kemudian menawarkan pekerjaan Open BO kepada saksi Dewi Widi Astuti binti Sanuri, namun pada saat itu saksi Dewi Widi Astuti menolaknya, lalu Terdakwa menyuruh saksi Dewi Widi Astuti untuk mengajak atau menawarkan pekerjaan tersebut kepada anak korban karena anak korban sedang membutuhkan uang dan meminta saksi Dewi Widi Astuti untuk bertanya kepada anak korban apakah anak korban benar masih perawan atau tidak;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saksi Dewi Widi Astuti mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dengan pesan “kamu butuh uang tidak?”, kemudian anak korban menjawab “butuh mbak” dan kemudian saksi Dewi Widi Astuti membalas “kamu mau kerja tidak? Tapi agak berat kerjanya ini”, dan anak korban menjawab “bagaimana kerjanya?”, saksi Dewi Widi Astuti menjawab “kerjanya seperti OPEN BO” dan anak korban menjawab “apa itu mbak?” dan saksi Dewi Widi Astuti menjawab “seperti melayani om-om dan kalau kamu masih perawan kamu dihargai 1,5 juta tapi nantinya uangnya dibagi dua denganku”, anak korban menjawab “ya sudah saya pikir-pikir dulu” dan dijawab saksi Dewi Widi Astuti “ya sudah jangan lama-lama kalau berpikir” dan kemudian anak korban tidak membalas chat tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, keesokan harinya, anak korban mengirim pesan chat kepada saksi Dewi Widi Astuti bahwa ia menyetujui pekerjaan yang ditawarkan saksi Dewi Widi Astuti karena sedang membutuhkan uang dan anak korban juga mengatakan bahwa ia masih perawan, saksi Dewi Widi Astuti lalu memberikan nomor handphone sdr. Nurudin (DPO) yang diterimanya dari Terdakwa kepada anak korban, setelah itu saksi Dewi Widi Astuti memastikan jadwal pertemuan anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO) dan disepakati bahwa pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada pagi hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB, saksi Dewi Widi Astuti menelepon anak korban dan meminta anak korban untuk datang ke kos saksi Dewi Widi Astuti. Kemudian pada sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Dewi Widi Astuti menelepon pacar saksi Dewi Widi Astuti yaitu saksi Dedy Sulastiawan dan memintanya untuk mengantar anak korban yang akan bertemu untuk melakukan hubungan badan dengan sdr. Nurudin (DPO);

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi Dedy Sulastiawan datang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Mitsubishi Colt T120SS warna abu-abu metalik dengan nopol AD 8413 LV dan pada sekira pukul 08.30 WIB, anak korban juga datang ke kos saksi Dewi Widi Astuti. Tidak lama setelah itu saksi Dewi Widi Astuti mendapatkan pesan dari sdr. Nurudin (DPO) untuk menemuinya di depan kos. Lalu sdr. Nurudin (DPO) memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dewi Widi Astuti, lalu saksi Dewi Widi Astuti memberitahu Terdakwa bahwa ia telah menerima uang pembayaran dari sdr. Nurudin (DPO) dan akan mengantar

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban menuju Hotel Simple. Selanjutnya, saksi Dewi Widi Astuti dan saksi Dedy Sulastiawan mengantar anak korban ke Hotel Simple dengan menggunakan mobil milik saksi Dedy Sulastiawan, sementara sdr. Nurudin (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Hotel Simple, saksi Dedy Sulastiawan turun dari mobil dan memesan 1 (satu) buah kamar di lantai 2 dan mengatakan bahwa kamar yang dipesannya tersebut akan digunakan oleh teman saksi Dedy Sulastiawan yang menunggu di parkir;

Menimbang, bahwa pada saat itu resepsionis hotel yaitu saksi Sumarti sempat menolak pemesanan hotel yang saksi Dedy Sulastiawan lakukan karena curiga akan digunakan oleh anak yang masih dibawah umur, kemudian saksi Dedy Sulastiawan meminta saksi Dewi Widi Astuti untuk menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa resepsionis hotel menolak pemesanan kamar yang saksi Dedy Sulastiawan minta, lalu tidak lama kemudian, saksi Dedy Sulastiawan menyampaikan kepada saksi Sumarti bahwa ia telah berbicara kepada pemilik hotel dan telah mendapatkan ijin untuk menggunakan kamar di hotel tersebut dan apabila ada masalah, saksi Dedy Sulastiawan yang akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui harga sewa kamar, saksi Dedy Sulastiawan kemudian meminta uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Nurudin (DPO) yang menunggu di parkir dan membayarkan uang tersebut kepada saksi Sumarti;

Menimbang, bahwa setelah menerima kunci kamar nomor A3 dari saksi Dedy Sulastiawan, saksi Dewi Widi Astuti kemudian mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan setelah sdr. Nurudin (DPO) masuk ke dalam kamar, saksi Dewi Widi Astuti pergi meninggalkan anak korban dan sdr. Nurudin (DPO) yang berada di dalam kamar;

Mneimbang, bahwa di dalam kamar tersebut, anak korban selanjutnya disuruh duduk di atas kasur dan ditanya oleh sdr. Nurudin (DPO) "benar kamu belum pernah dipegang?" dan anak korban menjawab "belum" dan sdr. Nurudin (DPO) "sumpah kamu belum pernah dipegang?" dan anak korban jawab lagi "belum", setelah itu badan anak korban direbahkan ke belakang, kemudian payudara sebelah kiri anak korban dipegang dari luar baju, pipi sebelah kanan dan bibir anak korban kemudian dicium, selanjutnya anak korban disuruh buka baju dan celana hingga telanjang, kemudian sdr. Nurudin (DPO) dengan posisi di atas anak korban, menggesek-gesekkan klitoris anak korban dengan menggunakan jari sebelah kanannya, menghisap dan meremas puting payudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, menghisap alat kelamin anak korban, kemudian tangan anak korban disuruh memegang penis sdr. Nurudin (DPO) dan anak korban diminta menghisap penisnya, kemudian sdr. Nurudin (DPO) memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dan menggesekkannya maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) jam dengan berganti posisi yaitu posisi memangku dan juga posisi menungging, setelah itu sdr. Nurudin mengeluarkan air maninya di dalam alat pengaman/kondom dan setelah selesai, anak korban ke kamar mandi dan menunggu saksi Dewi Widi Astuti di dalam kamar untuk menjemput anak korban kembali;

Menimbang, pada sekira pukul 10.00 WIB, setelah saksi Dewi Widi Astuti mendapat telepon dari sdr. Nurudin (DPO), saksi Dewi Widi Astuti dan saksi Dedy Sulastiawan kemudian menjemput anak korban kembali di Hotel Simple dan bersama-sama pergi menuju kos saksi Dewi Widi Astuti, sesampainya di kos, saksi Dewi Widi Astuti menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban dan berpesan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kejadian di Hotel Simple kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan Terdakwa Bakhirotun Muamaroh meminta saksi Dewi Widi Astuti untuk menawarkan pekerjaan Open BO kepada anak korban karena mengetahui anak korban sedang membutuhkan uang dan dengan saksi Dewi Widi Astuti kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada anak korban dengan menjanjikan sejumlah uang hingga anak korban yang sedang membutuhkan uang menerima penawaran tersebut dan dengan perbuatan saksi Dewi Widi Astuti dan saksi Dedy Sulastiawan yang mengantar anak korban menuju Hotel Simple dimana selanjutnya sdr. Nurudin (DPO) melakukan perbuatan memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam vagina anak korban, menggerakkannya maju mundur hingga sdr. Nurudin mengeluarkan air maninya di dalam pengaman/kondom yang digunakannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melalui perantara saksi Dewi Widi Astuti dan saksi Dedy Sulastiawan telah dengan sengaja membujuk anak korban sehingga anak korban mau bertemu dan melakukan persetubuhan dengan orang lain yaitu sdr. Nurudin (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa hasil Visum Et Repertum dengan Nomor Rekam Medis: 361654 tertanggal 23 Oktober 2023 dari RSUD dr. Darsono Pacitan yang dibuat

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



dan ditandatangani oleh dr. Prilly Raleka Pahlevawati diperoleh keterangan hasil pemeriksaan kepada anak korban dengan hasil:

a. Pemeriksaan Dalam

Alat Kelamin : Terdapat robekan lama pada selaput dara dengan garis tengah liang senggama satu koma lima sentimeter;

b. Kesimpulan :

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Hotel Simple di daerah Pancer Door tepatnya di Jalan Teleng Ria Plelen Sidoarjo Kec. Pacitan, sdr. Nurudin (DPO) melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan saksi Tulus Arifin serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0653.35.01.ALT.2010 tertanggal 6 Januari 2010, diketahui bahwa pada saat kejadian, anak korban yang lahir pada tanggal 23 Februari 2007 belum genap berusia 16 (enam belas) tahun dan oleh karenanya anak korban adalah anak yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Selanjutnya, yang dimaksud dengan mereka yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang sama-sama melakukan perbuatan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pleger) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana tersebut. Keduanya harus sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaannya, atau melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, Terdakwa Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman menawarkan pekerjaan Open BO kepada saksi Dewi Widi Astuti binti Sanuri, namun pada saat itu saksi Dewi Widi Astuti menolaknya, lalu Terdakwa menyuruh saksi Dewi Widi Astuti untuk mengajak atau menawarkan pekerjaan tersebut kepada anak korban karena anak korban sedang membutuhkan uang dan meminta saksi Dewi Widi Astuti untuk bertanya kepada anak korban apakah anak korban benar masih perawan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saksi Dewi Widi Astuti mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dan menawarkan pekerjaan Open BO atau pekerjaan melayani om-om kepada anak korban dengan menjanjikan keuntungan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibagi dua bersama dengan anak korban dan saksi Dewi Widi Astuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah anak korban menerima penawaran saksi Dewi Widi Astuti tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB, saksi Dewi Widi Astuti kemudian menelepon anak korban dan meminta anak korban untuk datang ke kos saksi Dewi Widi Astuti. Kemudian pada sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Dewi Widi Astuti menelepon pacar saksi Dewi Widi Astuti yaitu saksi Dedy Sulastiawan bin Sujak dan memintanya untuk mengantar anak korban yang akan bertemu untuk melakukan hubungan badan dengan sdr. Nurudin (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya anak korban di kos saksi Dewi Widi Astuti, setelah saksi Dewi Widi Astuti menerima pembayaran sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Nurudin (DPO), saksi Dewi Widi Astuti dan saksi Dedy Sulastiawan kemudian mengantar anak korban menuju Hotel Simple dan sesampainya di Hotel Simple, saksi Dedy Sulastiawan melakukan pemesanan kamar dan setelah kunci kamar diserahkan oleh saksi Dedy Sulastiawan, saksi Dewi Widi Astuti kemudian mengantar anak korban untuk masuk ke kamar nomor A3 dan meninggalkan anak korban agar sdr. Nurudin (DPO) dapat melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa setelah sdr. Nurudin (DPO) selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban, saksi Dewi Widi Astuti dan saksi Dedy

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulastiawan menjemput kembali anak korban di Hotel Simple dan setelah sampai di kos saksi Dewi Widi Astuti, saksi Dewi Widi Astuti selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Dewi Widi Astuti bahwa ia telah menerima uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Nurudin (DPO) dan akan mengantarkan anak korban ke Hotel Simple. Sesampainya di Hotel Simple, saksi Dewi Widi Astuti juga menginformasikan bahwa anak korban sudah menuju kamar dengan sdr. Nurudin (DPO), lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi Dewi Widi Astuti menginformasikan bahwa anak korban sudah selesai melakukan hubungan badan dan akan dijemput pulang bersama saksi Dewi Widi Astuti dan saksi Dedy Sulastiawan. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Dewi Widi Astuti mengirimkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut Terdakwa terima, Terdakwa menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok;

Menimbang, bahwa uang yang diterima Terdakwa merupakan uang yang ditransfer oleh saksi Dedy Sulastiawan atas permintaan saksi Dewi Widi Astuti;

Mneimbang, bahwa setelah Terdakwa meminta uang bagiannya, saksi Dewi Widi Astuti meminta saksi Dedy Sulastiawan untuk mentransfer uang bagian Terdakwa tersebut, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Dedy Sulastiawan kemudian mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer;

Mneimbang, bahwa selain menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Dewi Widi Astuti juga ada memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedy Sulastiawan setelah saksi Dedy Sulastiawan mengatakan bahwa ia belum membayar iuran komunitas;

Menimbang, bahwa uang sisa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang bagian saksi Dewi Widi Astuti yang digunakan saksi Dewi Widi Astuti untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan Terdakwa Bakhirotun Muamaroh menyuruh saksi Dewi Widi Astuti untuk menawarkan pekerjaan Open BO kepada anak korban dan dengan perbuatan saksi Dewi Widi Astuti yang menawarkan pekerjaan tersebut hingga bersama-sama dengan saksi Dedy Sulastiawan mempertemukan anak korban

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. Nurudin (DPO) di Hotel Simple, maka Majelis hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menyuruh saksi Dewi Widi Astuti yang kemudian bersama-sama dengan saksi Dedy Sulastiawan melakukan perbuatan membujuk anak korban dengan tujuan agar anak korban mau melakukan persetubuhan dengan orang lain, sehingga baik Terdakwa maupun saksi Dewi Widi Astuti dan saksi Dedy Sulastiawan mendapat keuntungan sejumlah uang dari perbuatan yang dilakukan sdr. Nurudin (DPO) kepada anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa,

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 5A Warna Putih Silver Dengan No. Imei 1 : 868939039725825 No. Imei 2 : 868939039725833 Dengan Softcase Warna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung G532G (J2 Prime) Warna Silver Dalam Kondisi Pecah Kaca Touchscreen Dan Tanpa Tutup Belakang;
- 1 (satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Coklat Tua;
- 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek Warna Putih Bertuliskan "I Love Makasar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bra Warna Coklat;
- Uang Tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9A Warna Hitam Biru Dengan No. Imei 1 : 864699053608208 No. Imei 2 : 864699053608216 Dengan Softcase Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu-abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu-abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- 1 (satu) Buah Bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu- Abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Dewi Widi Astuti binti Sanuri dan Dedy Sulastiawan bin Sujak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Dewi Widi Astuti binti Sanuri dan Dedy Sulastiawan bin Sujak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan anak korban yang seharusnya ikut menjaga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh lakukan bersama-sama membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 5A Warna Putih Silver Dengan No. Imei 1 : 868939039725825 No. Imei 2 : 868939039725833 Dengan Softcase Warna Biru;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung G532G (J2 Prime) Warna Silver Dalam Kondisi Pecah Kaca Touchscreen Dan Tanpa Tutup Belakang;
 - 1 (satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Coklat Tua;
 - 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek Warna Putih Bertuliskan "I Love Makasar";
 - 1 (satu) Buah Bra Warna Coklat;
 - Uang Tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9A Warna Hitam Biru Dengan No. Imei 1 : 864699053608208 No. Imei 2 : 864699053608216 Dengan Softcase Warna Hitam;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu-abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu-abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

- 1 (satu) Buah Bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu- Abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Dewi Widi Astuti binti Sanuri dan Dedy Sulastiawan bin Sujak;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh RR Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.
M.H.

Erwin Ardian, S.H.,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Santosa, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)